

Gorontalo
*Law Review***Volume 2 No. 1 – April 2019**E-ISSN: 2614-5030, P-ISSN: 2614-5022

**KEWENANGAN DEKONSENTRASI KEPALA DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****Nurwita Ismail****Fakultas Hukum Universitas Gorontalo****Email: Nhurwita.ismail@gmail.com****Abstrak**

Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah penelitian ini berfokus pada permasalahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian ilmu hukum normative dengan menggunakan Analisis data secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan dekonsentrasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hasil penelitian ini ditemukan bahwa, penyelenggaraan dekonsentrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejalan dengan Undang-undnag Nomor 33 Tahun 2014 tentang perimbangan kuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus merupakan suatu sistem yang menyeluruh. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Kata Kunci : Kewenangan; Dekonsentrasi; Pemerintah Daerah**Abstract**

Dekonsentrasi Authority of the head of the region in implementing the financial management of this Research Area focuses on these problems. Using research methods normative legal science by using qualitative data analysis, comprehensive, and complete. The purpose of this research was to analyze and

find out the authority of the dekonsentrasi organization of the autonomous region in the area of financial management. So the results of this research found that the, organization of dekonsentrasi committed by the local government in line with the Undang-undnag Number 33 Year 2014 about equalization kuangan Central Government and local governments should it is a comprehensive system. Financial equalization is carried out in line with the governmental affairs division between the Government and the Government of the region, which is in the system settings not only covers aspects of revenue areas, but also aspects of the management and accountability. In line with that, then surrender the authority of the Government, pelimpahan the authority of Government, and the assignment from the Government in the framework of the Organization of the principle of decentralization, dekonsentrasi, and pembantuan should also be followed with the settings funding and utilization of the national resources efficiently and effectively.

Keywords: Authority; Dekonsentrasi; Local Governments

1. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (UU 23/2014, Pasal 1 ayat (9)). Desentralisasi difahami sebagai “as the transfer of power to different sub national levels government by the central government”. Kebijakan desentralisasi terkait dengan besarnya jumlah kewenangan yang dimiliki oleh pemrintah local dan kaitannya dengan pemerintah daerah lainnya. Spesifiknya, berdasarkan kepentingan nasional tujuan utama dari desentralisasi adalah: (a). untuk mempertahankan dan memperkuat integrasi bangsa; (b). sebagai sarana untuk training bagi calon-calon pemimpin nasional; dan (c). untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (UU 23/2014, Pasal 1 ayat (9) Desentralisasi difahami sebagai “as the transfer of power to different sub national levels government by the central government”. Kebijakan desentralisasi terkait dengan besarnya jumlah kewenangan yang dimiliki oleh pemrintah local dan kaitannya dengan pemerintah daerah lainnya. Spesifiknya, berdasarkan kepentingan nasional tujuan utama dari desentralisasi adalah: (a). untuk mempertahankan dan memperkuat integrasi bangsa; (b). sebagai sarana untuk training bagi calon-calon pemimpin nasional; dan (c). untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan desentralisasi di Indonesia berdasarkan pada ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Didalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah (Intisari UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Anggaran Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis tertarik dan ingin mengkaji tentang “Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” yang lebih menekankan pada pokok permasalahan: Bagaimana kewenangan dekonsentrasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah?. Dalam menemukan jawaban tentang rumusan masalah, penulis melakukan penelitian pada menggunakan jenis penelitian utama penelitian ilmu hukum normative dalam melakukan pengkajian hukum adalah Sumber utamanya adalah bahan hukum, karena dalam penelitian ilmu hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif (Bahder Johan Nasution, 2008). Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif (Abdulkadir Muhammad, 2004).

2. PEMBAHASAN

a. Keuangan Daerah Ditinjau Dari Kedudukan dan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (UU 23/2014, Pasal 1). ini mencerminkan kehendak Pemerintah untuk menerapkan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan daerah, namun penekanannya lebih pada prinsip Dekonsentrasi.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi . Dalam hal pengelolaan keuangan daerah kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah, Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah, dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD)
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
3. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB)
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
6. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan keuangan Daerah, disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Berdasarkan pasal 16 dalam azas umum dan struktur APBD Permendagri Nomor 13, fungsi APBD adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian (Permendagri Nomor 13/ 2006).

Bagir Manan berpendapat bahwa konstruksi yang demikian itu menjadikan kepala daerah lebih mencerminkan sebagai alat (wakil) pemerintah pusat dari pada sebagai alat kelengkapan daerah otonom. Lengkapnya pendapat Bagir manan dikemukakan sebagai berikut:

Salah satu wewenang kepala daerah sebagai kepala wilayah adalah “membimbing dan mengawasi” penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tingkat tertinggi adalah kepala daerah dan DPRD. Kepala wilayah tidak mungkin membimbing dan mengawasi kepala daerah, karena akan membimbing dan mengawasi diri sendiri. Dengan demikian ketentuan tersebut hanya berlaku untuk DPRD. Kepala wilayah membimbing dan mengawasi DPRD. Dari uraian mengenai susunan pemerintahan daerah dapat ditarik kesimpulan: Pertama: kepala daerah adalah alat kelengkapan utama pemerintahan daerah otonom, bukan DPRD.

Kedua: baik ditinjau dari fungsi, pertanggungjawaban, cara-cara pengangkatan dan pencalonan serta wewenang yang ada, kepala daerah mencerminkan sebagai alat (wakil) pemerintah pusat dari pada sebagai alat kelengkapan daerah otonom. Apabila hal ini ditinjau dalam rangka hubungan antara pusat dan daerah, maka kecenderungan pada sentralisasi lebih kuat dari pada desentralisasi (Andi Mustari Pide,1999)

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi pembendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban. Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum, kepala daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah.

Pendelegasian ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang berkaitan dengan tugas sebagai bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan

oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya. Terkait dengan tugas dan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dalam hal menciptakan iklim investasi yang akan mampu menarik investor daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pengelolaan obligasi daerah diselenggarakan oleh kepala daerah yang meliputi sekurang-kurangnya: a. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko; b. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah; c. Penerbitan obligasi daerah; d. Penjualan obligasi daerah melalui lelang; e. Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo, dan; f. Pertanggungjawaban.

b. Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Melalui pengawasan diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan diatas landasan petunjuk teknis pelaksanaan serta perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah terdapat tiga macam pengawasan yaitu:

1. Pengawasan preventif
2. Pengawasan represif
3. Pengawasan umum

Keberhasilan otonomi daerah didukung tiga aspek penting didalamnya yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo. 2002:213). Ketiga aspek tersebut pada dasarnya berbeda baik secara konsep maupun aplikasinya. Pengawasan pada dasarnya mengacu kepada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD dalam mengawasi kinerja Pemerintahan. Pengendalian atau control yaitu mekanisme yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menjamin terlaksananya sistem dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya pengendalian ini sama dengan pemeriksaan (audit) yang merupakan kegiatan pihak tertentu secara independen dan memiliki kompetensi profesional dalam memeriksa hasil kinerja pemerintah.

DPRD berfungsi sebagai lembaga pengawasan politik dan sebagai struktur politik akan mewujudkan pola demokrasi, salah satunya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstiuen, tanpa masuk ke

ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.
- b. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
- c. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) (Fanindita, 2010).

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran.

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan pertanggung jawabannya, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD. Pengawasan DPRD dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154, menyatakan bahwa DPRD diberi hak untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mengenai hak meminta pertanggungjawaban kepala daerah, hal ini merupakan hak yang strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Berdasarkan hak ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang penting dan semakin luas dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga sebagai lembaga legislatif DPRD harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan tersebut secara efektif dan efisien.

3. KESIMPULAN

Peran kepala daerah dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah mulai dari kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal untuk permohonan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri, dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Untuk melaksanakan

lebih lanjut Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, menerbitkan peraturan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka kemudahan investasi didaerahnya, penarikan pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, kekayaan yang dipisahkan, dan mengeluarkan keputusan. Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

4. SARAN

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Maka harusnya pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

5 DAFTAR PUSTAKA

s. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Andi Gadjong, Aguslaim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Basri, Faisal, *Reformasi Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Buku Pemerintahan daerah di Indonesia*, MIPI, Jakarta, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah*, 2000.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Devas, Nick, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1989.
- Farida Indrati S, Maria, *Ilmu Perundang-undangan Proses Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

b. Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:

- Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 14 no. 2 - Mei 2014.
- Farida Tuharea, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Dprp) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Papua, *Legal Pluralism journals of law*, Vol 1, No 1 (2011).
- WENDY TEDDYATMAJA, Pelaksanaan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Hubungannya Dengan Pembentukan Peraturan, *Gloria Yuridis Jurnal Hukum*, Vol 2, No 3 (2014)
- Rita rahmawati, analisa kemandirian keuangan daerah kota madya metro tahun 2009-2013,

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan keuangan
Daerah